BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini di indonesia masih menjadi fenomena yang hidup dimasyarakat terutama dipedesaan. Banyaknya faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi di antaranya faktor ekonomi, sosial budaya dan kurangnya dukungan terhadap pendidikan sehingga pernikahan dini di anggap sebagai solusi yang tepat.

Adapun dampak pernikahan dini terhadap remaja sangat besar terutama dalam segi pendidikan. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang akan menyebabkan masalah pada kesehatan reproduksi seperti, kehamilan yang beresiko tinggi serta terbatasnya pilihan untuk masa depan.

Menurut WHO (world health organization), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih berusia di bawah 19 tahun dan secara global berdasarkan data Unicef (united national children's fund) 2023, peringkat Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Angka tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar (BUDIANTO, 2024)

Proyeksi pada 2020, terdapat sekitar 1,2 juta anak perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF). Dengan tren penurunan tahunan 5-10% karena peningkatan kesadaran, pendidikan, dan kebijakan. pada tahun 2025 Jika tren penurunan 7% per tahun dipertahankan, jumlah pernikahan dini bisa berkurang menjadi sekitar 800.000 hingga 900.000 anak perempuan. Dan pada tahun 2030 dengan penurunan yang konsisten, jumlahnya bisa lebih rendah, di sekitar 600.000 hingga 700.000 anak perempuan.(Plesons et al., 2021)

Penelitian yang dilakukan (Khairunnisa & Nurwati, 2021) proyeksi bonus demografi Indonesia pada tahun 2030-2040 dapat terancam oleh tingginya angka pernikahan dini. Dimana Bonus demografi, yang seharusnya menjadi peluang ekonomi, hanya akan menjadi beban jika SDM yang tersedia tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai.

Berdasarkan data dari pusat badan pusat statistik menunjukan bahwa pernikahan dini menjadi masalah signifikan, terutama daerah-daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan ekonomi sulit. Data dari badan pusat statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, angkanya mencapai 9,23 persen, namun turun menjadi 8,06 persen pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 6,92 persen pada tahun 2023. Meskipun penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya mengurangi pernikahan dini di Indonesia, angka tersebut masih menunjukkan bahwa pernikahan dini tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus(Bps.go.id, 2024)

Provinsi Gorontalo berdasarkan data terbaru dari survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS), menunjukkan bahwa proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum umur 18 mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, proporsinya adalah 11,64%, meningkat menjadi 13,65% pada tahun 2022, dan kemudian menurun menjadi 10,91% pada tahun 2023. Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) provinsi Gorontalo, sejak 5 tahun terakhir, dari 5 kabupaten yang berada di provinsi Gorontalo, prevalensi tertinggi pernikahan dini yaitu ada di Kabupaten Gorontalo yang mencapai angka 36.223 jiwa dari total pasangan yang sudah menikah. Urutan kedua setelah Kabupaten Gorontalo, yaitu Kabupaten Boalemo dengan prevalensi angka pernikahan dini mencapai 17.014 jiwa, urutan ketiga ditempati oleh kabupaten bone bolango dengan angka sebanyak 12.909 jiwa, urutan selanjutnya kabupaten pohuwato dengan 13.194 jiwa, setelah itu kabupaten gorontalo utara dengan 12.571 jiwa dan kota gorontalo dengan 10.905 jiwa. Pernikahan dini di kecamatan limboto kabupaten gorontalo mencapai angka sebanyak 2.457 jiwa. Data ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini, tantangan sosial dan budaya yang kuat masih mempengaruhi keputusan remaja, terutama di daerah pedesaan (Indah et al., 2023)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur tata cara

pernikahan di Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki yang berumur 19 tahun. Namun, pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, dimana pernikahan berbagai etnis, memperlihatkan bahwa masalah perkawinan dini perlu sangat diperhatikan. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Tentu bukan hal yang membanggakan karena ini mempengaruhi kepadatan penduduk, karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula (Ipetu et al., 2023)

Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan pada tingkat fisik, psikologis dan intelektual. Secara etimologis remaja berarti “menjadi dewasa” organisasi kesehatan dunia mendefinisikan remaja sebagai usia antara 10 dan 19 tahun, sedangkan perserikatan bangsa-bangsa mengacu pada generasi muda antara 15 dan 24 tahun. Sedangkan menurut pedoman administrasi sumber daya dan layanan kesehatan amerika serikat , rentang usia adalah 11 hingga 21 tahun dan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu awal masa remaja, masa remaja, dan akhir masa remaja. Sedangkan menurut pedoman administrasi sumber daya dan layanan kesehatan amerika serikat , rentang usia adalah 11 hingga 21 tahun dan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu awal masa remaja, masa remaja, dan akhir. masa remaja. Definisi remaja dapat ditinjau dari empat sudut pandang, yaitu: 1) Secara kronologis, remaja adalah individu yang berusia antara 11-12 tahun sampai 20-21 tahun 2) Secara fisik, remaja ditandai oleh perubahan-perubahan pada penampilan fisik dan fungsi fisiologis, terutama yang terkait dengan kelenjar seksual; 3) Secara psikologis, remaja merupakan masa ketika individu mengalami perubahan-perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral, peralihan antara masa anak-anak menuju masa dewasa (Ridawati Sulaeman et al., 2022).

Pernikahan dini memiliki dampak diantaranya: 1) psikologis yaitu dapat menimbulkan penyesalan dalam diri remaja, seringnya pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangganya membuat remaja menjadi takut dalam menjalani rumah tangganya ke depan. 2) Sosial Seseorang yang menikah di usia dini maka akan kehilangan interaksi dengan lingkungan teman sebayanya. 3) Kesehatan fisik yaitu Kehamilan di usia remaja berpotensi

meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. (Shanty Natalia et al., 2021)

Pernikahan dini juga berdampak terhadap kesehatan Adapun komplikasi dari kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun di negara - negara berkembang. Dari 16 juta remaja perempuan yang melahirkan setiap tahun diperkirakan 90% sudah menikah dan 50 ribu diantaranya telah meninggal. Selain itu resiko terjadinya kematian ibu dan dan kematian bayi yang baru lahir 50 % lebih tinggi dilahirkan oleh ibu dibawah usia 20 tahun antara ibu dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas. Dampak dari pernikahan dini bagi kesehatan ibu saat hamil ibu rentan terkena anemia, preeklamsi juga resiko keguguran lebih besar, sedangkan saat persalinan ibu akan mengalami perdarahan dan persalinan lama, pada masa nifas ibu juga rentan untuk mengalami infeksi postpartum serta perdarahan (Zelharsandy, 2022)

SMP Negeri 2 Bongomeme, yang terletak di kecamatan bongomeme, kabupaten gorontalo, yang menjadi Lokasi penelitian ini . Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada siswa, banyak di antara mereka yang hanya pernah mendengar tentang pernikahan dini dan belum mengalami atau menyaksikan langsung kasus tersebut. Hal ini menunjukan bahwa meskipun informasi mengenai pernikahan dini sudah ada di lingkungan mereka, pemahaman dan dampaknya mungkin belum sepenuhnya di terima atau dipahami oleh siswa

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya sekadar ikatan formal tetapi juga sebuah amanah dan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, penting bagi individu yang menikah untuk siap secara fisik, mental, dan emosional sebagaimana di jelaskan dalam Surah An-Nisa' (4:6)

ۖ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا۟ رُشْدًا مِّنْهُمْ ءَانَسْتُم فَإِنْ النِّكَاحَ بَلَغُوا۟ إِذَا حَتَّىٰٓ الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا۟

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (dewasa), maka serahkanlah kepada mereka hartanya...”

Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang harus mencapai kematangan fisik dan mental sebelum menikah, yang mengimplikasikan pentingnya

kesiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kematangan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kematangan dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Penerapan ayat ini dalam konteks pernikahan dini menunjukkan bahwa Islam mendorong pernikahan yang dilandasi oleh kesiapan penuh, bukan hanya karena tekanan sosial atau norma budaya.

Berdasarkan latar belakang di atas terkait dampak pernikahan dini dan juga dengan tingginya angka kejadiannya, maka peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai ‘hubungan kesehatan reproduksi dengan keputusan pernikahan usia dini pada siswa SMP Negeri 2 bongomeme

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental untuk menikah diusia dini
2. Kurangnya edukasi disekolah terkait kesehatan reproduksi yang menyebabkan minimnya pengetahuan tentang dampak pernikahan dini

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan keputusan pernikahan usia dini terhadap sikap dan keputusan siswa SMP Negeri 2 Bongomeme?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan keputusan pernikahan usia dini pada siswa SMP 2 Bongomeme.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Megidentifikasi tingkat pemahaman siswa SMP tentang kesehatan reproduksi
2. Mengidentifikasi faktor-faktor dalam pengambilan keputusan pernikahan usia dini
3. Menganalisis hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dan minat siswa SMP untuk menikah di usia muda

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur ilmiah mengenai hubungan lingkungan teman sebaya degan kejadian pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi teoretis tentang bagaimana pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial memengaruhi keputusan pernikahan dini di kalangan remaja

1.5.2 Manfaat Praktisi

1) Bagi Pendidikan

   Penelitian ini di harapkan dapat membantu memberikan pemahaman yang baik mengenai bagaimana dukungan dan penolakan dari teman sebaya mempengaruhi keputusan pernikahan dini, dan sekolah dapat mengintegrasikan pelajaran tentang pernikahan dini, hubungan yang sehat, dan dampak sosial dalam program pendidikan mereka.

2) Bagi Sekolah

   Penelitian ini di harapkan dapat membantu Sekolah untuk menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan strategi intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi pernikahan dini

3) Bagi Siswa

   Penelitian ini di harapkan dapat membantu dalam peningkatan pengetahuan mengenai risiko pernikahan dini dan dampaknya pada pendidikan, kesehatan, dan masa depan sehingga Mendorong siswa untuk lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka terima dari media sosial dan lingkungan sekitar

4) Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini sebagai bahan acuan untuk melakukan peneltian lebih lanjut, dan di harapkan penelitian ini menjadi sumber referensi Membantu mengidentifikasi variabel-variabel baru yang mungkin relevan dalam menganalisis risiko pernikahan dini di kalangan remaja